



**WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU**

**NOMOR: 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 7);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 3)
19. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 62/I/2021 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Baubau;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan ASN.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Hari Kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap ASN dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu dan mendapat izin secara tertulis dari pimpinan;
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan ASN dalam susunan instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
13. Basic TPP adalah besaran TPP ASN yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah salah satu bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai ASN lingkup Pemerintah Daerah;
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah :
  - a. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
  - b. Meningkatkan kinerja ASN;
  - c. Meningkatkan kesejahteraan ASN.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip Pemberian TPP

#### Pasal 3

Dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan keuangan daerah, TPP disusun dan ditetapkan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN;
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### KRITERIA PEMBERIAN TPP

##### Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kota Baubau adalah sebagai berikut:
  - a) TPP berdasarkan beban kerja;
  - b) TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c) TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - d) TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - e) TPP berdasarkan kelangkaan profesi, dan/atau;
  - f) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a) TPP berdasarkan beban kerja.
    - 1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
    - 2. Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP;
    - 3. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh pegawai ASN lingkup pemerintah Kota Baubau yang memenuhi syarat.
  - b) TPP berdasarkan prestasi kerja.
    - 1. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
    - 2. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP;
    - 3. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh pegawai ASN lingkup pemerintah Kota Baubau yang memenuhi syarat.

c) TPP berdasarkan tempat bertugas.

1. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi secara geografis dan daerah terpencil;
2. Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP dan diberikan hanya kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.

d) TPP berdasarkan kondisi kerja.

1. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
2. Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c) Pekerjaan berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d) Pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e) Pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f) Pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
3. Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP;
4. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah :
  - a) Inspektorat Daerah Kota Baubau;
  - b) Dinas Kesehatan Kota Baubau;
  - c) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau;
  - d) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau;
  - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
  - f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau;
  - g) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
  - h) Pejabat Struktural dan/atau Pokja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Baubau.

e) TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

1. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
  - b) Kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
2. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada :
  - a) ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;

- b) Pejabat Struktural dan/atau Pokja pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa;
  - c) ASN yang diatur tersendiri dalam peraturan Wali Kota;
3. Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah sebesar 40% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- f) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- 1. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - 2. Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP.
  - 3. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah (kelas jabatan 15), Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (kelas Jabatan 14), Staf Ahli (kelas Jabatan 13) dan Pejabat Struktural dan/atau Pokja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah serta kepada ASN yang diatur tersendiri dalam peraturan Wali Kota.

#### BAB IV

#### PENETAPAN BESARAN TPP

##### Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada:
  - a) Kelas Jabatan;
  - b) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF);
  - c) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
  - d) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD).
- (2) Basic TPP dihitung dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan IKF dikalikan IKK dikalikan IPPD;
- (3) Penilaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan rekapitulasi persentase capaian kinerja perangkat daerah yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) tahunan;
- (4) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja, pada saat pulang kerja dan pada saat kehadiran pelaksanaan upacara serta kegiatan lain yang diperintahkan oleh Wali Kota.
- (5) Disamping penilaian dari beban kerja dan prestasi kerja, besaran TPP dapat ditambahkan dari keadaan tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya apabila memenuhi persyaratan;
- (6) Besaran TPP ASN yang diterima Kelas Jabatan 13 disetarakan dengan Kelas Jabatan 14;
- (7) Besaran TPP ASN yang diterima Kelas Jabatan 1 sampai dengan Kelas Jabatan 7 dibayarkan sebesar nilai TPP yang diterima Kelas Jabatan 5;
- (8) Rincian TPP ASN tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini;
- (9) Besaran TPP ASN yang diterima/dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan pagu anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Baubau tahun berjalan;

(10) Perhitungan besaran TPP dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPP ASN} = (X \times (Y + Z)) - X$$

**X = Besaran TPP yang diterima ASN**

**Y = Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya**

**Z = Persentase Kehadiran Pegawai ASN**

## BAB V

### PENGATURAN PEMBERIAN TPP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

(1) TPP diberikan kepada:

- a) ASN dan CPNS yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b) ASN yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan/atau dipekerjakan/diperbantukan diluar Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya atau dari Pemerintah Daerah dan/atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tunjangan yang sesuai;
- c) ASN pindahan yang dilantik pada jabatan struktural, TPP dapat dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan;
- d) ASN dan CPNS yang sakit dan cuti bersalin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter;
- e) ASN yang sedang menjalani cuti tahunan atau cuti karena alasan penting;
- f) ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja paling lama 3 hari kerja yang dibuktikan dengan izin tertulis dari atasan langsungnya.

(2) TPP tidak diberikan kepada :

- a) ASN dan CPNS yang tidak mengembalikan Barang Milik Daerah;
- b) ASN dan CPNS yang tidak patuh membayar SKP2K;
- c) ASN dan CPNS yang tidak membayar atas kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- d) ASN yang tidak melaporkan LHKPN tepat waktu bagi yang wajib melaporkan LHKPN;
- e) ASN dan CPNS yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi;
- f) ASN yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- g) ASN dan CPNS yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dan telah ditahan;
- h) ASN yang diberhentikan sementara;
- i) ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dari 1 (satu) bulan;
- j) ASN titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya;

- k) ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas belajar;
- l) ASN dan CPNS yang sedang menjalani Cuti diluar tanggungan Negara;
- m) ASN yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Penilik/Pengawas dan Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
- n) ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang telah menerima insentif atau sebutan lainnya;
- o) ASN dan CPNS yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- p) ASN pindahan yang masuk dan bertugas di pemerintah daerah Kota Baubau, diberikan TPP pada Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN yang mengalami mutasi jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, maka diberikan TPP sesuai jabatan baru pada bulan berjalan; atau
  - b) Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan diatas atau sama dengan tanggal 16, maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang lama pada bulan berjalan.
- (2) ASN dan CPNS yang telah menerima tunjangan, honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya yang diterima secara terus menerus setiap bulan atau setiap triwulan dan/atau setiap semester dalam 1 (satu) tahun anggaran, TPP dibayarkan dengan memperhitungkan selisih antara TPP dengan tunjangan, honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya dan/atau dapat memilih salah satu diantaranya;
- (3) Tunjangan, honorarium, insentif dan /atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk antara lain:
  - a) Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV;
  - b) Tunjangan Umum JFU dan Tunjangan JFT;
  - c) Tunjangan Fungsional Auditor (APIP), Tunjangan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Tunjangan Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN);
  - d) Tunjangan Pengamanan Persandian;
  - e) Honorarium PPK-SKPD;
  - f) Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - g) Honorarium Bendahara Penerimaan dan Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - h) Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - i) Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan;
  - j) Honorarium PPK dan Pembantu PPK;
  - k) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - l) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - m) Honorarium Pantia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa;
  - n) Honorarium Pengelola Kegiatan Swakelola;

- o) Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah;
  - p) Honorarium Pengurus Barang Pengelola dan Honorarium Pengurus Barang Pengguna;
  - q) Honorarium BUD dan Honorarium Kuasa BUD;
  - r) Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - s) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
- (5) ASN dan CPNS yang memilih antara TPP dengan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjukkan dengan Surat Pernyataan dari ASN dan CPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian dan Diklat;
- (6) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Sistem Penilaian

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja perangkat daerah dan disiplin kerja;
- (2) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:
  - a) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 80% (delapan puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 100% (seratus persen);
  - b) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - c) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 60% (enam puluh persen);
  - d) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 40% (delapan puluh persen);
  - e) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah kurang dari 20% (dua puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 0% (nol persen);
- (3) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai;
- (4) Rekapitulasi kehadiran pegawai dalam rangka pemberian TPP ASN untuk bulan desember dilakukan sampai dengan tanggal 20 Desember;
- (5) Tingkat Kehadiran Pegawai dibuktikan dengan absensi melalui aplikasi SIPOLIMA dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Hari Senin s/d Kamis Masuk kerja Pukul. 07.30 Wita dan pulang kerja Pukul 16.00 Wita (Ishoma Pukul. 12.00 s/d 13.00 Wita);
  - b) Hari Jumat Masuk kerja Pukul. 07.30 Wita dan pulang kerja Pukul 17.00 Wita (Ishoma Pukul. 11.00 s/d 13.00 Wita).

- (6) Perhitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
- a. Terlambat dan/atau pulang mendahului 10 (sepuluh) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit:  
 $KT1 = 0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$
  - b. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit:  
 $KT2 = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$
  - c. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit:  
 $KT3 = 1,25 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$
  - d. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit:  
 $KT4 = 1,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$
  - e. Tidak hadir bekerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir kerja atau pulang kantor tanpa keterangan, tidak mengikuti upacara dan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah:  
 $KT5 = 2 \% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja tanpa keterangan/tidak mengikuti upacara}.$
- (7) Dalam hal ASN tidak masuk bekerja tanpa keterangan sedikitnya 5 (lima) hari kerja secara terus menerus pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap 0 (nol) persen;
- (8) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan sistem, peralatan, listrik padam dan kondisi *force majeure* maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampirkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (9) Untuk pembayaran TPP ASN, sepanjang aplikasi SIPOLIMA belum dinyatakan siap maka dasar pembayaran TPP ASN dilakukan secara manual;
- (10) Perangkat daerah yang jam kerjanya diluar dari ketentuan didalam peraturan Wali Kota ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian;
- (11) Format tata cara penilaian tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga Pembayaran TPP

#### Pasal 9

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada komponen belanja operasi;
- (2) Besaran TPP yang diterima oleh ASN dan CPNS Pemerintah Daerah tercantum pada lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- (3) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan untuk bulan Desember pembayaran TPP dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan;

- (4) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur kerja, maka pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### MONITORING, VERIFIKASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka monitoring, verifikasi dan pengawasan TPP, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari perangkat daerah terkait;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Melakukan pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan TPP yang diajukan Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Menyampaikan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan TPP kepada Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
  - c. Melakukan pengawasan dan verifikasi pemberian TPP;
- (3) Hasil verifikasi dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Apabila Tim Pengawasan dan verifikasi tidak dibentuk maka pengawasan terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan pencairan TPP ASN.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut;
- (5) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- (6) Dalam hal ASN dan CPNS tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dilakukan pengurangan TPP dibuktikan dengan surat izin tertulis;
- (7) ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dapat diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai plt menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai plt pada jabatan yang dirangkapnya;
  - Pejabat setingkat yang merangkap plt jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai plt hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;
  - TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai plt dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai pit.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau serta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 14 Januari 2021  
WALI KOTA BAUBAU,

  
A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

  
RONI MUHTAR

| PARAF KOORDINASI |                      |   |
|------------------|----------------------|---|
| NO.              | INSTANSI/ UNIT KERJA | PARAF   |
| 1.               | SEKDA                |  |
| 2.               | ASEKDA III           |  |
| 3.               | KAB. ORGANISASI      |  |
| 4.               | KAB. HUKUM           |  |
| 5.               |                      |   |

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
 NOMOR: 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP  
 PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

KELAS JABATAN DAN BASIC TPP  
 PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021

| NO. | KELAS JABATAN | PERPRES 188 tahun 2014 | IKF | IKK       | IPPD | BASIC TPP  |
|-----|---------------|------------------------|-----|-----------|------|------------|
| 1.  | 15            | 29,286,000             | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 11,491,651 |
| 2.  | 14            | 22,295,000             | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 8,748,425  |
| 3.  | 13            | 20,010,000             | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 7,851,804  |
| 4.  | 12            | 16,000,000             | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 6,278,304  |
| 5.  | 11            | 12,370,000             | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 4,853,914  |
| 6.  | 10            | 10,760,000             | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 4,222,160  |
| 7.  | 9             | 9,360,000              | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 3,672,808  |
| 8.  | 8             | 7,523,000              | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 2,951,980  |
| 9.  | 7             | 6,633,000              | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 2,602,750  |
| 10. | 6             | 5,764,000              | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 2,261,759  |
| 11. | 5             | 4,807,000              | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 1,886,238  |
| 12. | 4             | 2,849,000              | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 1,117,931  |
| 13. | 3             | 2,354,000              | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 923,696    |
| 14. | 2             | 1,947,000              | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 763,991    |
| 15. | 1             | 1,540,000              | 0.4 | 0.9809851 | 1.00 | 604,287    |

LAMPIRAN II :

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021

A. Perangkat Daerah dengan Kualifikasi Kondisi Kerja :

| No | Kelas Jabatan/<br>Eselon |             | BasicTPP        | TPP Berdasarkan Beban Kerja | TPP Berdasarkan Prestasi Kerja | TPP Berdasarkan Tempat Bertugas | TPP Berdasarkan Kondisi Kerja | TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi | TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | TPP Bruto      | BESARANTPP ASNYang Dibayarkan Sesuai Kemampuan Daerah |
|----|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------|---|
|    |                          |             |                 | 50%                         | 50%                            | 10%                             | 50%                           | 40%                                | 40%   |                |   |
| 1  | 2                        |             | 3               | 4                           | 5                              | 6                               | 7                             | 8                                  | 9   | 10=4+5+6+7+8   | 11  |
| 1. | 15                       | II/a        | Rp. 11,491,651, | Rp. 5,745,826               | Rp. 5,745,826                  | Rp. 1,149,165                   | Rp. 5,745,826                 | Rp. 4,596,661                      | Rp. 4,596,661                                 | Rp. 27,579,964 | Rp. 14.000.000,                                       |
| 2. | 14<br>13                 | II/b        | Rp. 8,748,425,  | Rp. 4,374,212               | Rp. 4,374,212                  | 0                               | Rp. 4,374,212                 | 0                                  | Rp. 3,499,370                                 | Rp. 16,622,007 | Rp. 9.000.000,  |
| 3. | 12                       | III/a       | Rp. 6,278,304,  | Rp. 3,139,152               | Rp. 3,139,152                  | 0                               | Rp. 3,139,152                 | 0                                  | 0   | Rp. 9,417,457  | Rp. 5.600.000,  |
| 4. | 11                       | III/b       | Rp. 4,853,914,  | Rp. 2,426,957               | Rp. 2,426,957                  | 0                               | Rp. 2,426,957                 | 0                                  | 0   | Rp. 7,280,271  | Rp. 4.300.000,  |
| 5. | 9                        | IV/a        | Rp. 3,672,808,  | Rp. 1,836,404               | Rp. 1,836,404                  | 0                               | Rp. 1,836,404                 | 0                                  | 0   | Rp. 5,509,212  | Rp. 3.300.000,  |
| 6. | 8                        | IV/b        | Rp. 2,951,980,  | Rp. 1,475,990               | Rp. 1,475,990                  | 0                               | Rp. 1,475,990                 | 0                                  | 0   | Rp. 4,427,970  | Rp. 2.600.000,  |
| 7. | 5                        | JFU<br>/JFT | Rp. 1,886,238,  | Rp. 943,119                 | Rp. 943,119                    | 0                               | Rp. 943,119                   | 0                                  | 0   | Rp. 2,829,357  | Rp. 1.600.000,  |

B. Perangkat Daerah tanpa Kualifikasi Kondisi Kerja :

| No | Kelas Jabatan/<br>Eselon |             | Basic TPP      | TPP Berdasarkan Beban Kerja | TPP Berdasarkan Prestasi Kerja | TPP Berdasarkan Tempat Bertugas | TPP Berdasarkan Kondisi Kerja | TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi | TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | TPPBruto       | BESARAN TPP ASN Yang Dibayarkan Sesuai Kemampuan Daerah |
|----|--------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------|---|
|    |                          |             |                | 50%                         | 50%                            | 10%                             | 50%                           | 10%                                | 40%   |                |   |
| 1  | 2                        |             | 3              | 4                           | 5                              | 6                               | 7                             | 8                                  | 9   | 10=4+5+6+7+8   | 11  |
| 1. | 14<br>13                 | II/b        | Rp. 8,748,425, | Rp. 4,374,212               | Rp. 4,374,212                  | 0                               | 0                             | 0                                  | Rp. 3,499,370                                 | Rp. 12,247,795 | Rp. 7.000.000,  |
| 2. | 12                       | III/a       | Rp. 6,278,304, | Rp. 3,139,152               | Rp. 3,139,152                  | 0                               | 0                             | 0                                  | 0   | Rp. 6,278,304  | Rp. 3.700.000,  |
| 3. | 11                       | III/b       | Rp. 4,853,914, | Rp. 2,426,957               | Rp. 2,426,957                  | 0                               | 0                             | 0                                  | 0   | Rp. 4,853,914  | Rp. 2.900.000,  |
| 4. | 9                        | IV/a        | Rp. 3,672,808, | Rp. 1,836,404               | Rp. 1,836,404                  | 0                               | 0                             | 0                                  | 0   | Rp. 3,672,808  | Rp. 2.200.000,  |
| 5. | 8                        | IV/b        | Rp. 2,951,980, | Rp. 1,475,990               | Rp. 1,475,990                  | 0                               | 0                             | 0                                  | 0   | Rp. 2,951.980  | Rp. 1.700.000,  |
| 6. | 5                        | JFU<br>/JFT | Rp. 1,886,238, | Rp. 943,119                 | Rp. 943,119                    | 0                               | 0                             | 0                                  | 0   | Rp. 1,886,238  | Rp. 1.100.000,  |

C. Perangkat Daerah dengan Kualifikasi Kondisi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya (khusus Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

| No | Kelas Jabatan/<br>Eselon |             | BasicTPP       | TPP Berdasarkan Beban Kerja | TPP Berdasarkan Prestasi Kerja | TPP Berdasarkan Tempat Bertugas | TPP Berdasarkan Kondisi Kerja | TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi | TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya | TPPBruto       | BESARAN TPP ASNYang Dibayarkan Sesuai Kemampuan Daerah |
|----|--------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------|--|
|    |                          |             |                | 50%                         | 50%                            | 10%                             | 50%                           | 40%                                | 40%   |                |  |
| 1  | 2                        |             | 3              | 4                           | 5                              | 6                               | 7                             | 8                                  | 9   | 10=4+5+6+7+8   | 11   |
| 1. | 12                       | III/a       | Rp. 6,278,304, | Rp. 3,139,152               | Rp. 3,139,152                  | 0                               | Rp. 3,139,152                 | Rp. 2,511,322                      | Rp. 2,511,322                                 | Rp. 14,440,100 | Rp. 7.000.000,   |
| 2. | 9                        | IV/a        | Rp. 3,672,808, | Rp. 1,836,404               | Rp. 1,836,404                  | 0                               | Rp. 1,836,404                 | Rp. 1,469,123                      | Rp. 1,469,123                                 | Rp. 8,447,459  | Rp. 5.000.000,   |
| 3. |                          | Pokja       |                |                             |                                |                                 |                               |                                    |   |                |  |
| 4. | 5                        | JFU/<br>JFT | Rp. 1,886,238, | Rp. 943,119                 | Rp. 943,119                    | 0                               | 0                             | 0                                  | 0   | Rp. 1,886,238  | Rp. 1.100.000,   |



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
 NOMOR: TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP  
 PEMERINTAH KOTA BAUBAU

A. LEMBAR PERHITUNGAN SKOR KEHADIRAN PEGAWAI:

Periode Penilaian: Bulan ..... Tahun.....

Perangkat Daerah : .....

| NO. | URAIAN      | PEJABAT PENILAI | PNS/ASNYANG<br>DINILAI |
|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 1.  | Nama        |                 |                        |
| 2.  | Nip.        |                 |                        |
| 3.  | Pangkat/Gol |                 |                        |
| 4.  | Jabatan     |                 |                        |

| NO. | INDIKATOR      | KODE | KRITERIA  | %    | HASIL<br>PENGUKURAN |
|-----|----------------|------|---|------|---------------------|
| 1.  | Ketidakhadiran | KT 1 | Terlambat dan/atau pulang mendahului sampai dengan 31 menit | 0,5  |                     |
|     |                | KT2  | Terlambat dan/atau pulang mendahului > 31-61 menit          | 1    |                     |
|     |                | KT3  | Terlambat dan/atau pulang mendahului > 61-91 menit          | 1,25 |                     |
|     |                | KT4  | Terlambat dan/atau pulang mendahului > 91 menit             | 1,5  |                     |
|     |                | KT5  | Tidak masuk Kerja/tidak mengisi daftar hadir                | 2    |                     |

PEJABAT PENILAI

-----

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol/Ruang :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Semua dokumen pendukung permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan ..... Tahun Anggaran ..... pada perangkat daerah .....Kota Baubau telah dibuat dengan benar berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi dan telah melalui uji keabsahan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang disebabkan oleh dokumen pendukung pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, maka saya bersedia menanggung dan mengembalikan kerugian tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Baubau, .....

Kuasa Pengguna Anggaran

.....

D. PERMOHONAN PEMBAYARAN TPP

KOPSURAT

---

Nomor : /  
Lampiran: -  
Perihal : *Permohonan Pembayaran TPP*

Yth. Kepada  
Wali Kota Baubau  
U.b. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan, Asset dan Pendapatan  
Daerah Kota Baubau

Di -

Baubau

Bersama ini kami sampaikan Dokumen Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan .....Tahun Anggaran ..... sebesar Rp ..... ( .....*Rupiah*) pada SKPD .....Kota Baubau.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan :

1. Daftar Rekapitulasi Perhitungan TPP ASN;
2. Surat Rekomendasi Tim Pengawasan dan Verifikasi TPP Pemerintah Kota Baubau;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD;
4. Daftar Skor Kehadiran Pegawai;
5. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya;
6. Dst.....

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Baubau, .....

KepalaSKPD

.....

E. PERMOHONAN VERIFIKASI TPP

KOPSURAT

---

Nomor : /  
Lampiran: -  
Perihal : *Permohonan Verifikasi TPP*

Yth. Kepada  
Ketua Tim Pengawas dan Verifikasi  
TPP Kota Baubau  
Di-  
Baubau

Bersama ini kami sampaikan Dokumen Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan .....Tahun Anggaran ..... untuk di verifikasi.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan :

1. Daftar Rekapitulasi Perhitungan TPP ASN;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD;
3. Daftar Skor Kehadiran Pegawai;
4. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya;
5. Dst.....

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Baubau, .....

KepalaSKPD

.....

F. SURAT REKOMENDASI TIM PENGAWASAN DAN VERIFIKASI TPP KOTA BAUBAU

KOPSURAT

---

SURAT REKOMENDASI  
TIM PENGAWASAN DAN VERIFIKASI TPP KOTA BAUBAU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan : Ketua Tim

Memperhatikan hasil perhitungan dan Verifikasi TPP dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Baubau untuk bulan ..... tahun 2021, maka direkomendasikan untuk dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :

1. ASN dan CPNS yang dibayarkan TPP sebanyak ..... orang;
2. Jumlah Pembayaran TPP sebesar Rp. .... Terbilang  
(.....) sebelum dipotong pajak.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baubau, .....

Ketua Tim,

.....

G. SURAT PERNYATAAN ASN YANG MEMILIH HONORARIUM/TUNJANGAN LAIN  
DILUAR TPP ASN

KOPSURAT

---

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP. :  
Pangkat/ Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau, maka dengan ini saya memilih menerima honorarium/tunjangan ..... Sebesar Rp..... Setiap bulannya;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pemilihan tersebut menjadi tanggungjawab saya secara pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Baubau, .....

Mengetahui,

Kepala OPD.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

.....